

Ingin Berinvestasi Emas? Cermati Tips Ini

Tanggal : Sabtu , 14 November 2020
Media : Investordaily.co.id
Halaman : -
Wartawan : Ridho Syukra
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Andy Wijaya (*Praktisi Hukum Bisnis*)
Rubrik : Market and Corporate
Topik : Pasar Fisik Emas Digital



Beragam ukuran emas batangan. Foto ilustrasi: Thomas Samson/AP/Getty Images

Ingin Berinvestasi Emas? Cermati Tips Ini

Sabtu, 14 November 2020 13:05 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatunmedia.com)

JAKARTA, investor.id - Investasi emas fisik via digital kini jadi tren. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas perlu waspada karena kondisi seperti ini sering dimanfaatkan lembaga investasi tidak berizin alias bodong.

Emas menjadi instrumen investasi yang sangat menarik karena harganya meningkat ditambah pesatnya perkembangan teknologi mendorong hadirnya investasi emas secara digital.

Praktisi Hukum Bisnis Andy Wijaya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam berinvestasi dan bisa menjalankan tips yang harus diperhatikan sebelum memutuskan berinvestasi.

Tipsnya adalah masyarakat selaku investor harus berinvestasi di lembaga investasi yang mendapatkan izin dari OJK, sebegitu apapun lembaga investasi atau seinggi apapun keuntungannya, jika tidak mendapatkan izin dari OJK maka ada potensi penipuan. Masyarakat jangan tergur dengan profit yang tinggi dan harus mengetahui bahwa profit tinggi selalu diiringi risiko yang tinggi.

"Maka jika ada janji dengan keuntungan tinggi apalagi flat tiap bulan perlu dilihat dan dicermati," ujar dia kepada *Investor Daily*, di Jakarta, Sabtu (14/11).



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen. Foto: IST

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menyebutkan kunci dalam berinvestasi adalah logis dan legal.

Modus penipuan investasi saat ini banyak ditemukan seperti penghimpunan dana terlebih yang berbasis online kemudian modus kegiatan penasihat investasi yang ternyata tidak memiliki izin OJK.

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dari regulator pengawas terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada umumnya perusahaan penipu berbentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau koperasi simpan pinjam dan hanya mempunyai dokumen akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keterangan domisili dari lurah setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan diatur bahwa perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)